

**IMPLEMENTASI *e-PROCUREMENT* DAN PENGENDALIAN
INTERNAL TERHADAP EFEKTIVITAS PENCEGAHAN
FRAUD PENGADAAN BARANG DAN JASA
(Studi Empiris pada OPD di Kabupaten Magelang)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S-1**



Disusun Oleh:
Hasna Fatm Nada Nur Aini
NIM. 19.0102.0051

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
TAHUN 2024**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan komponen yang fundamental dari tata kelola pemerintahan yang baik. Pengadaan Barang/jasa adalah suatu kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementrian/Lembaga/ Perangkat Daerah (KLPD) yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan, memiliki peranan yang penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah. Tujuan dari Pengadaan barang dan jasa pemerintah antara lain untuk memperoleh barang dan jasa dengan harga yang dapat dipertanggungjawabkan dengan jumlah dan mutu yang sesuai dan tepat pada waktunya (tepat jumlah, tepat mutu dan tepat waktu).

Pengadaan barang dan jasa menjadi kegiatan yang tidak dapat dipisahkan untuk menunjang suatu operasional instansi pemerintahan dalam salah satu rangka untuk menumbuhkan pembangunan di Indonesia. Contohnya dalam bidang ekonomi, proyek pembangunan sarana dan prasarana yang menunjang pertumbuhan ekonomi salah satunya berasal dari penyediaan barang dan jasa oleh pemerintah. Hal ini dapat diungkapkan bahwa pengadaan barang dan jasa memiliki peranan penting

dalam pemerintahan. Dalam mencapai tata kelola pemerintah yang baik, perlu adanya transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintah, peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional, serta mengikutsertakan partisipasi masyarakat.

Pengadaan publik untuk barang dan jasa dianggap sebagai sumber kebocoran anggaran terbesar karena menggunakan sistem tradisional memungkinkan adanya tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme yang menyebabkan penurunan besar dalam jasa pelayanan publik. Oleh karena itu, kiranya memang diperlukan suatu penelitian yang mendalam terkait dengan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa, sehingga kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa di sektor pemerintahan dapat dicegah.

Menurut Tuanakotta bahwa kecurangan (*fraud*) merupakan penipuan (*deception*), penyembunyian (*concealment*), dan penyalahgunaan kepercayaan (*violation of trust*). Tindakan *fraud* sendiri merupakan tindakan melawan hukum yang merugikan suatu organisasi/ entitas dan menguntungkan pelakunya. Berdasarkan uraian masalah dapat didefinisikan bahwa *fraud* terjadi karena lemahnya pengendalian internal dalam suatu organisasi atau Perusahaan (Tuanakotta, 2014).

Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Wakil Ketua Komisi

Pemberantas Korupsi (KPK) menyampaikan bahwa 70 persen kasus tindak pidana korupsi yang ditangani KPK berkaitan dengan sektor pengadaan barang dan jasa. Hal ini menyebabkan pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu penyumbang tindak pidana korupsi dalam sektor keuangan public (*Pengadaan Barang Dan Jasa*, n.d.). Dilansir dari Lapor Gub pada tahun 2021 terdapat aduan masyarakat terkait dengan pembangunan proyek Rumah Sakit yang menggunakan satu merk lift saja pada dokumen RKS seakan akan tidak ada merk lift lain yang memiliki kualitas yang lebih tinggi dan harga yang wajar. Berdasarkan aduan dari masyarakat tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat indikasi adanya permainan dalam tender tersebut (*Laporgub*, n.d.). Selain itu berdasarkan hasil wawancara dari salah satu staf keuangan pada dinas X bahwa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang pada tahun 2022 ditemukan adanya temuan belanja makan minum aktivitas lapangan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp. 20.960.XXX, dimana belanja makan minum tersebut salah rekening dan pengadaan dilakukan secara langsung tanpa menggunakan *e-procurement*.

Adanya revolusi 4.0 mendorong terbentuknya inovasi dalam segala aspek salah satunya dalam pengadaan barang dan jasa yang sebelumnya dilakukan secara langsung dan pembayaran tunai, saat ini dapat dilakukan secara elektronik dan melakukan pembayaran secara *cashless* atau transfer. Pengadaan barang dan jasa secara elektronik dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, akses pasar, dan persaingan usaha yang sehat. Selain itu, hal ini memperbaiki efisiensi proses pengadaan, mendukung *monitoring* audit, dan

memenuhi kebutuhan informasi *real-time* untuk mewujudkan *Good Governance* dalam pengadaan barang dan jasa.

E-procurement merupakan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik dan berbasis web atau internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum secara elektronik yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Tujuan dari *E-Procurement* dapat membuat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dapat berjalan secara adil, transparan, dan menciptakan persaingan yang sehat. Dasar hukum dari pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah pasal 73 Nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah yang ketentuan teknis operasionalnya diatur oleh Peraturan Lembaga LKPP Nomor 14 tahun 2018 tentang layanan Pengadaan Secara Elektronik. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintahan (LKPP) adalah lembaga pemerintah non departemen yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. LKPP sendiri memiliki tugas melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang atau jasa pemerintah.

Kabupaten Magelang merupakan salah satu daerah yang menggunakan sistem *E-Procurement* dalam suatu proses pengadaan barang dan jasa. Sebagai salah satu organisasi publik Pemerintah Kabupaten Magelang memiliki tugas dan fungsi untuk memberikan pelayanan serta pemenuhan kebutuhan publik salah satunya dalam hal pengadaan barang dan jasa. Kepala bagian pengadaan barang dan jasa melalui rapat koordinasi persiapan pelaksanaan pengadaan

barang dan jasa secara elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang menekankan kepada OPD untuk memaksimalkan pengadaan barang dan jasa secara elektronik terutama di bidang jasa konstruksi sesuai dengan perpres no 16 tahun 2018. Penelitian ini merupakan pengembangan penelitian dari (Kholby et al., 2022) tentang Pengaruh Penerapan *e-Procurement* dan Kompetensi Pegawai Terhadap Pencegahan Kecurangan Pengadaan Barang dan Jasa (Studi Kasus di Pemerintah Kota Tangerang Selatan). Persamaan dari penelitian sebelumnya adalah menggunakan variabel *e-Procurement* sebagai variabel independen dan Pencegahan Fraud sebagai variabel dependent.

Selain penggunaan *e-Procurement* untuk pencegahan *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa, perlu adanya pengendalian internal. Pengendalian Internal merupakan suatu langkah yang dilakukan atas komisaris, manajer, serta pegawai unit bisnis yang memiliki tujuan untuk memberikan keandalan yang layak bahwa destinasi pada hal kesanggupan pelaporan keuangan, ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang sah, serta keefektifan dan keefisienan operasional terpenuhi (COSO, 1992). Pengendalian internal memiliki fungsi yang sangat penting dalam suatu perusahaan maupun pemerintahan untuk mengurangi berbagai tindak kecurangan, sehingga dapat menutup celah seseorang melakukan hal yang menyimpang (Syariati & Namla, 2022). Pengendalian internal yang baik adalah bagian penting dari manajemen suatu organisasi karena hal tersebut dapat menjaga aset yang dimiliki organisasi, manajerial yang dapat dipercaya serta meningkatkan

kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku, dan mengurangi penyimpangan yang membuat kerugian organisasi.

Penelitian ini memiliki perbedaan dari penelitian sebelumnya, **pertama** penelitian ini menambahkan pengendalian internal yang merupakan variabel dari penelitian sebelumnya Farochi et al., (2022) sebagai variabel *independen*. Ditambahkan variabel pengendalian internal dalam penelitian ini karena peran pengendalian internal dalam suatu pemerintahan atau organisasi sangat penting dalam mencegah adanya kecurangan. Pengendalian Internal juga berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*, semakin tinggi sistem pengendalian internal akan berdampak pada aktivitas pencegahan *fraud* (Farochi et al., 2022). Perbedaan **kedua** terletak pada objek penelitian, penelitian sebelumnya dilakukan di Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Sedangkan objek penelitian yang sekarang dilakukan di Pemerintah Kabupaten Magelang. Alasan memilih Pemerintah Kabupaten Magelang karena di Kabupaten Magelang baru menerapkan *e-Procurement* pada tahun 2022 sehingga ingin mengkaji apakah penerapan *e-procurement* ini sudah berjalan dan efektif sebagai salah satu upaya pencegahan *fraud*, selain itu juga ingin mengkaji bagaimana pengendalian internal sebagai salah satu upaya untuk mencegah *fraud*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah implementasi *e-procurement* berpengaruh terhadap efektivitas pencegahan fraud dalam pengadaan barang dan jasa ?
2. Apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap efektivitas pencegahan *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh implementasi *e-procurement* terhadap efektivitas pencegahan *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa.
2. Menguji secara empiris dan menganalisis pengaruh implementasi pengendalian internal terhadap efektivitas pencegahan *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa.

D. Kontribusi Penelitian

Kontribusi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini menggunakan konsep Teori Stewardship (*Stewardship Theory*), yang diperkenalkan oleh Donaldson dan Davis sebagai pelopor teori tersebut. Teori ini mengungkapkan situasi di mana manajemen tidak termotivasi oleh tujuan individu, melainkan fokus pada hasil utama, yaitu kepentingan organisasi. Tujuan dari penerapan Teori Stewardship adalah agar kepentingan personal antara

pemerintah dengan masyarakat dapat diselaraskan melalui suatu tujuan organisasi dan apabila terdapat perselisihan perbedaan kepentingan antara masyarakat dengan pemerintah, maka pemerintah akan mengedepankan nilai kebersamaan sehingga tujuan suatu organisasi dapat tercapai dan tidak ada kecurangan atau *fraud* yang terjadi.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah dan pihak terkait dalam mencegah atau mengurangi *fraud*, khususnya dalam pengadaan barang dan jasa, guna mewujudkan Good Governance dan meningkatkan pelayanan publik yang akuntabilitas serta transparan. Penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi sumber pertimbangan untuk memperbaiki sistem pengendalian pengadaan barang dan jasa.

E. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memberikan informasi kepada pembaca mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Bab ini memberikan informasi kepada pembaca mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB III METODA PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan metode yang digunakan dalam penelitian. Metode penelitian ini terdiri dari objek penelitian, populasi dan sampel, jenis data, uji data, dan metode analisis data yang digunakan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dipaparkan hasil penelitian dan pembahasan masalah dengan menggunakan alat analisis SPSS, sehingga dapat mencapai tujuan dari penelitian yang dilakukan.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini merupakan bagian akhir dalam penyusunan skripsi, dimana akan dipaparkan kesimpulan dari hasil penelitian sekaligus saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

A. Telaah Teori

1. Teori *Stewardship*

Teori *Stewardship* (*Stewardship Theory*) yang dikemukakan oleh Donaldson dan Davis pada tahun 1991 mengasumsikan bahwa terdapat hubungan kuat antara kepuasan pemilik dan kesuksesan organisasi (Romaissah et al., 2019). Teori *Stewardship* sangat berhubungan dengan konsep-konsep yang mencakup tentang *model of man, behavior, mekanisme psikologi* (motivasi, identifikasi dan kepuasan). *Stewardship* merupakan suatu pandangan baru tentang pengelolaan organisasi. Bagaimana cara membentuk suatu perilaku di mana orang bekerja tidak hanya untuk memaksimalkan utilitas pribadinya, akan tetapi mereka lebih bertanggungjawab secara bersama-sama dalam mencapai suatu tujuan organisasi (Pasoloran, 2001). Kesuksesan suatu organisasi didukung karena adanya berbagai pihak yang mampu melaksanakan tindakan untuk memenuhi kebutuhan, berdasarkan asas kepercayaan yang diberikan kepada pihak yang memiliki wewenang dalam suatu organisasi, dan diharapkan dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dalam penelitian ini *Steward* berperan sebagai pemerintah dan principal sebagai masyarakat. *Steward* memiliki wewenang dalam mengelola daerah dengan melaksanakan sebaik baiknya tugas dan fungsi dengan tepat untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan principal

(masyarakat).Pemerintah sebagai *steward* termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya yaitu dengan membuat suatu kebijakan supaya *fraud* dibidang pengadaan barang dan jasa dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan. Diterapkan *e-procurement* dan sistem pengendalian internal yang kuat dipandang dapat mencegah tindakan fraud dalam setiap proses pengadaan publik. Sehingga, tujuan pemerintah dalam proses pengadaan dapat berjalan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel yang pada akhirnya kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat meningkat (Eny Astuti, 2023).

2. Pencegahan *Fraud*

Tuanakotta, (2014) menyampaikan bahwa kecurangan (*fraud*) merupakan tindakan penipuan, menyembunyian, dan penyalahgunaan kepercayaan. Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) tahun 2019 mendefinisikan bahwa kecurangan adalah tindakan melawan sebuah peraturan yang dilakukan secara sengaja dengan kecenderungan menguntungkan pelaku dan keuntungannya berupa finansial. Kecurangan (*fraud*) merupakan suatu tindakan yang tidak etis yang berupa melawan hukum yang dilakukan oleh orang dalam suatu organisasi dan luar organisasi, sehingga dapat memberikan dampak negatif tidak hanya untuk individu akan tetapi juga organisasi (Farochi *et al.*, 2022).

Dalam teori segitiga, perilaku kecurangan didorong oleh tiga unsur yang digambarkan dalam segitiga sama sisi yaitu sebagai berikut:

a) Tekanan

Tekanan (*Pressure*) dalam hal ini pendorong untuk melakukan kecurangan terjadi pada karyawan dan manajer, dorongan tersebut terjadi antara lain disebabkan karena:

- 1) Tekanan Keuangan
- 2) Tekanan Lingkungan Kerja
- 3) Kebiasaan Buruk
- 4) Tekanan lain

b) Kesempatan

Adanya kesempatan (*Opportunity*) disebabkan karena lemahnya sebuah pengendalian internal untuk mendeteksi dan mencegah adanya kecurangan. Selain itu terdapat beberapa kondisi yang mendukung terjadinya tindakan kriminal. Menurut Steve Albrect, terdapat beberapa faktor yang dapat meningkatkan kesempatan untuk melakukan kecurangan:

- 1) Keterbatasan akses terhadap sebuah informasi.
- 2) Ketidaktahuan, kemalasan, dan tidak kesesuaian kemampuan pegawai.
- 3) Kurangnya jejak audit.
- 4) Kegagalan untuk menerbitkan pelaku kecurangan.

c) Pembeneran

Pelaku kecurangan akan mencari pembeneran (*Rationalization*) dalam tindakannya antara lain:

- 1) Pelaku akan beranggapan bahwa hal yang dilakukan merupakan hal yang biasa atau wajar yang dilakukan oleh orang lain juga.
- 2) Pelaku biasanya merasa berjasa besar terhadap organisasi dan beranggapan seharusnya ia menerima lebih banyak dari apa yang telah diterima.
- 3) Pelaku menganggap tujuannya baik yaitu untuk mengatasi masalah.

Kecurangan disebabkan karena adanya suatu kondisi dan peluang yang mendorong seseorang melakukan kecurangan. Berbagai kondisi dan cara tersebut agar dicegah supaya tidak terjadi atau setidaknya dapat mengurangi.

Menurut Pope (2007) terdapat beberapa komponen tindakan untuk melakukan pencegahan fraud dalam sektor pengadaan barang dan jasa adalah sebagai berikut :

- a) Memperkuat kerangka hukum
- b) Prosedur yang transparan berdasarkan persaingan yang sehat dalam menyelenggarakan proses seleksi penyedia dan tender
- c) Membuka dokumen tender
- d) Evaluasi penawaran

- e) Melimpahkan wewenang
- f) Pemeriksaan dan audit independent

3. *e-Procurement*

e-Procurement merupakan sistem pengadaan barang atau jasa dengan menggunakan media elektronik seperti internet atau jaringan komputer. *e-Procurement* diterapkan dalam proses pembelian dan penjualan secara online supaya lebih efisien dan efektif. *E-Procurement* mengurangi proses-proses yang tidak diperlukan dalam sebuah proses bisnis. Dalam prakteknya, *e-Procurement* mengurangi penggunaan kertas, menghemat waktu dan mengurangi penggunaan tenaga kerja dalam prosesnya. Sistem *e-procurement* yang digunakan terhadap pengadaan baik barang maupun jasa di lingkungan kementerian dan lembaga telah dilakukan semenjak 2010. *e-Procurement* adalah teknologi digital yang terintegrasi dengan website untuk memudahkan dalam proses pengadaan barang diantaranya berupa permintaan barang, pencarian barang, pemesanan barang, kontak kerja dengan penyedia barang serta pembayarannya (Turban, 2004). *e-procurement* pada saat ini telah banyak digunakan di lingkungan pemerintahan dan swasta dalam mewujudkan pengadaan yang lebih efisien dan dapat dipertanggung jawabkan. *e-procurement* merupakan sistem yang terintegrasi terhadap keseluruhan aktivitas pengadaan yaitu berupa penawaran, pemesanan, pembayaran dan pengiriman.

Keputusan Presiden RI No. 54 Th. 2010 yang telah diubah menjadi PP No. 70 Th. 2012 ttg. Pedoman Pengadaan di Pemerintah di jelaskan bahwa *e-procurement* adalah suatu proses pengadaan yang dilakukan dengan cara terintegrasi teknologi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengertian lain *e-Procurement* yaitu transaksi secara elektronik (*e-Procurement*) adalah kegiatan jual beli dengan didukung jaringan internet (Willem Siahaya, 2012:80). Menurut Sutedi (2014)*e-Procurement* merupakan sistem pelelangan dalam pengadaan baik barang maupun jasa publik dengan menerapkan teknologi.

Menurut Willem (2012) dalam pelaksanaan program *E-Procurement* terdapat beberapa metode yaitu:

a) *e-Tendering*

e-Tendering merupakan suatu tata cara dalam pemilihan *supplier* oleh sebuah Perusahaan yang dilakukan secara transparan. Dalam metode ini terjadi sebuah proses penawaran penyediaan barang secara elektronik yang dapat diikuti oleh pemasok atau perusahaan pemilik barang dan jasa yang sudah terdaftar dalam *e-procurement* atau system pengadaan barang dan jasa secara elektronik.

b) *e-Bidding*

e-Bidding merupakan sebuah pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan menyampaikan informasi atau data pengadaan dari perusahaan atau *supplier*. Penyampaian

informasi atau data pengadaan secara elektronik dari Perusahaan penyedia dimulai dari pengumuman sampai dengan pengumuman hasil pengadaan, dilakukan melalui sebuah elektronik.

c) *e-Catalogue*

Suatu sistem elektronik yang berisi informasi daftar dan jenis barang, kriteria dan nominal harga barang dan jasa dari berbagai macam pemasok atau penyedia.

d) *e-Purchasing*

Sebuah serangkaian mekanisme pembelian beserta pembayaran barang maupun jasa menggunakan sistem *e-Catalogue*.

Terdapat beberapa tahapan dalam pelaksanaan *e-procurement* yaitu (Yusri, 2017):

a) Identifikasi Kebutuhan

Dalam tahapan ini pembeli (non penyedia) melakukan proses identifikasi mengenai kebutuhan barang dan jasa. Proses ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai barang dan jasa yang akan di masukkan ke dalam sistem.

b) Persetujuan pembeli (non penyedia) dan penjual (penyedia)

Setelah pembeli (non penyedia) mengetahui barang atau jasa yang dibutuhkan, tahapan yang selanjutnya menentukan pihak ketiga yang dalam hal ini adalah penjual (penyedia). Penjual yang telah menyetujui akan langsung

memproses dan menyediakan barang maupun jasa yang dibutuhkan oleh pembeli.

c) Pemesanan barang atau jasa

Dalam hal ini sistem secara otomatis akan memesan barang sesuai dengan permintaan pembeli.

d) Penelusuran

Penelusuran dalam hal ini adalah *e-Procurement* mempunyai fasilitas pelacakan barang atau jasa yang dipesan secara langsung sehingga pembeli mengetahui secara langsung estimasi kedatangan barang.

e) Pembayaran

Sistem pembayaran akan muncul di dalam tampilan *e-procurement* yang dikirim dan langsung terhubung dengan laporan keuangan pembeli. Tahap ini memiliki tujuan untuk memudahkan dalam mewujudkan laporan keuangan yang transparan dan dapat dipercaya. *e-Procurement* memiliki tujuan untuk memudahkan suatu instansi pemerintah atau Lembaga dalam proses pencarian suatu barang dan jasa yang diawali dengan pencarian spesifikasi barang sampai dengan proses pembayaran yang di dalamnya terdapat komunikasi secara *online* antara penyedia dan non penyedia di mana non penyedia dalam hal ini adalah pemerintah sedangkan penyedia adalah penjual. Dalam Peraturan Presiden

(Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dijelaskan bahwa *e-Procurement* memiliki tujuan:

- 1) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
- 2) Mendukung proses monitoring dan audit.
- 3) Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat.
- 4) Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan.
- 5) Memenuhi kebutuhan akses informasi yang realtime.

4. Pengendalian Internal

Pengendalian Internal adalah suatu Teknik yang disiasati bagi SDM dan sistem teknologi informasi dimaksudkan untuk menunjang suatu perusahaan supaya menggapai destinasi khusus (Peraturan Pemerintah RI, 2008). Pengendalian internal dapat menjadi penuntun dan pengawas jalannya sistem kerja organisasi yang sudah tersusun. Pengendalian internal yang efektif merupakan komponen penting dalam manajemen organisasi, karena hal tersebut dapat membantu menjaga aset yang dimiliki oleh organisasi, pengelolaan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, dan penyimpangan (Utama *et al.*, 2023). Pengendalian Internal merupakan

suatu langkah yang dilakukan atas komisar, manajer, serta pegawai unit bisnis yang memiliki tujuan untuk memberikan keandalan yang layak bahwa destinasi pada hal kesanggupan pelaporan keuangan, ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang sah, serta keefektifan dan keefisienan operasional terpenuhi (COSO, 1992). Terdapat beberapa faktor pengendalian yang diciptakan untuk mendukung keberhasilan lingkungan pengendalian yang terdiri dari nilai integritas dan etika, komitmen terhadap kompetensi, dewan komisaris dan komite audit, filosofi dan gaya operasi manajemen dan struktur organisasi (Mulyadi, 2016). Ikatan Akuntansi Indonesia (2004) menjelaskan terdapat beberapa komponen terkait dengan pengendalian internal:

- a) Penilaian risiko merupakan sebuah proses menetapkan bagaimana risiko ditangani dengan mengidentifikasi entitas dan menganalisis risiko terkait untuk memenuhi tujuan suatu entitas.
- b) Aktivitas pengendalian merupakan suatu aturan serta proses yang menunjang pelaksanaan tugas manajemen secara tepat dan benar.
- c) Lingkungan pengendalian merupakan sebuah komponen yang berdampak pada kesadaran penanggulangan anggota sebuah organisasi dan mempengaruhi karakter organisasi.
- d) Identifikasi, perolehan, serta pembagian data dengan interpretasi serta tenggat yang menyebabkan individu untuk

mengerjakan kewajibannya yang dikenal sebagai informasi dan komunikasi.

- e) Pemantauan merupakan suatu metode untuk menentukan mutu performa pengendalian internal setiap periode.

Terdapat beberapa tujuan dari pengendalian internal sebagai berikut:

- a) Tujuan strategis, dengan sasaran utama (*high level goals*) yang mendukung sebuah misi entitas.
- b) Tujuan pelaporan keuangan, agar laporan keuangan dapat terbebas dari salah saji material.
- c) Tujuan Operasional di mana suatu pengendalian dapat mengamankan operasi entitas, yang dikenal dengan *operasional controls*.
- d) Tujuan kepatuhan terhadap hukum dan ketentuan perundang-undangan (Tuanakotta, 2012).

B. Telaah Penelitian Sebelumnya

Penelitian tentang prestasi kerja sudah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan s penerapan *e-procurement* dan pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* pengadaan barang dan jasa yang di antaranya dikutip dari beberapa sumber. Penelitian yang relevan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 1
Telaah Penelitian Sebelumnya

No	Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
1	Eny Astuti <i>et al.</i> ,	Pengaruh implementasi	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa e-

No	Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
	(2023)	<i>procurement</i> dan sistem pengendalian internal terhadap efektivitas pencegahan <i>fraud</i> pengadaan barang dan jasa	<i>procurement</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan <i>fraud</i> pengadaan barang dan jasa. Sedangkan sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pencegahan <i>fraud</i> pengadaan barang dan jasa
2	Kholby <i>et al.</i> , (2022)	Pengaruh penerapan <i>e-procurement</i> dan kompetensi pegawai terhadap pencegahan kecurangan pengadaan barang dan jasa (Studi Kasus di Pemerintah Kota Tangerang Selatan)	Hasil dari penelitian penerapan <i>e-procurement</i> berpengaruh positif secara parsial dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan barang dan jasa dan Kompetensi pegawai berpengaruh positif secara parsial dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan barang dan jasa.
3	Faroichi <i>et al.</i> , (2022)	Pengaruh pengendalian internal dan <i>good corporate governance</i> terhadap pencegahan <i>fraud</i>	Penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian internal dan penerapan <i>good corporate governance</i> berpengaruh terhadap pencegahan <i>fraud</i> pada Bank Perkreditan Rakyat di Kota Semarang dan Kabupaten Demak dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan <i>fraud</i> , <i>good corporate governance</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan <i>fraud</i> , dan pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap

No	Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
			penerapan <i>good corporate governance</i> .
4	Francesco, Immanuel Milenius (2022)	Pengaruh penerapan <i>e-procurement</i> dan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap pencegahan fraud pengadaan barang/jasa pemerintah (Survei pada Pejabat Pengadaan di Kota Cimahi)	Hasil dari penelitian ini bahwa <i>e-Procurement</i> terbukti mempunyai pengaruh dengan arah yang positif dan signifikan terhadap Pencegahan kecurangan pengadaan barang/jasa Pemerintah Kota Cimahi. Penerapan <i>e-Procurement</i> yang semakin baik di Kota Cimahi mampu meningkatkan pencegahan kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa.
5	Yulianus Bramero Kurniawan Rugu, (2020)	Analisis sistem pengendalian internal dan kompetensi sumber daya manusia dalam mencegah <i>accounting fraud</i> dengan akuntabilitas kinerja sebagai variabel intervening	Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja dan pencegahan <i>accounting fraud</i> .
6	Wardhani <i>et al.</i> , (2021)	<i>e-Procurement</i> sebagai Upaya pencegahan fraud terhadap pengadaan barang dan jasa di unit layanan ULP pengadaan Provinsi Sumatra Utara	Berdasarkan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>e-procurement</i> merupakan variabel yang berdampak positif terhadap pencegahan terjadinya kecurangan.
7	Astari <i>et al.</i> , (2020)	Analisis penerapan <i>e-procurement</i> sebagai efisiensi pemerintahan kota surabaya	Hasil penelitian ini menunjukkan Pemerintahan Kota Surabaya sudah dikatakan efisien dengan adanya <i>e-procurement</i> tersebut. Hal ini dapat dilihat dari ukuran efisiensi yang meliputi <i>7m+1h</i> (<i>man, money, material, method, mechine,</i>

No	Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
8	Andari <i>et al.</i> , (2019)	Pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan	<i>marketing, and minute information</i>). Dari penelitian ini menunjukkan terdapat pengaruh positif dan signifikan secara partial antara Pengendalian Internal terhadap Pencegahan Kecurangan.
9	Muhammad Mujtaba Habibi (2018)	Efektivitas pelaksanaan <i>e-procurement</i> dalam pengadaan barang dan jasa	Hasil penelitian ini menunjukkan pelaksanaan <i>e-procurement</i> di Kota Malang berjalan efektif terbukti dari banyaknya paket yang diproses dalam <i>e-procurement</i> berjalan dengan lancar.

C. Perumusan Hipotesis

1. Pengaruh *e-Procurement* Terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang dan Jasa

Keputusan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di jelaskan bahwa *e-procurement* merupakan suatu proses pengadaan yang dilakukan dengan cara terintegrasi teknologi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. *e-procurement* adalah system pengadaan barang atau jasa berbasis elektronik seperti internet atau jaringan computer. Tujuan dari pengadaan barang dan jasa ada tujuh yaitu memudahkan dalam proses kegiatan pengadaan, menghindari adanya penyimpangan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan efisiensi proses

pengadaan, meningkatkan proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit, memenuhi kebutuhan akses informasi terkini (Willem, 2016). Penerapan *e-procurement* pada dasarnya diimplementasikan dalam rangka mencegah timbulnya fraud karena pada sistem *e-procurement* dapat mengurangi intensitas pertemuan antara panitia pengadaan (pembeli) dengan penyedia jasa. Selain mencegah timbulnya fraud *e-procurement* dapat mengurangi penggunaan kertas, dan menghemat waktu. Peneliti menggunakan teori stewardship yang dikemukakan oleh Donaldson (1991) teori ini menggambarkan situasi dimana manager tidak didorong oleh tujuan pribadi dan lebih terfokus pada kontribusi utama untuk keberhasilan sebuah organisasi. Implikasi teori stewardship dalam penelitian ini bahwa pemerintah yang berperan sebagai Steward termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya yaitu dengan membuat kebijakan supaya fraud dalam bidang pengadaan dapat dapat diminimalisir mengingat bahwa wakil ketua KPK pernah menyampaikan 70 persen kasus yang ditangani KPK berkaitan dengan sektor pengadaan barang dan jasa (Pengadaan Barang Dan Jasa, n.d.). Adanya penerapan *e-procurement* diharapkan dapat mencegah terjadinya fraud dalam pengadaan barang dan jasa. Berdasarkan penelitian Kholby et al., (2022) dan Francesco & Hastuti (2022) menyatakan bahwa penerapan *e-procurement* berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud dalam proses pengadaan barang dan jasa.

H1: *e-Procurement berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud pengadaan barang dan jasa.*

2. Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan *Fraud* Pengadaan Barang dan Jasa.


Menurut Peraturan Pemerintah tahun 2008 Pengendalian Internal adalah suatu Teknik yang disiasati bagi SDM dan sistem teknologi informasi dimaksudkan untuk menunjang suatu perusahaan supaya menggapai destinasi khusus (Peraturan Pemerintah RI, 2008). Sistem pengendalian internal terdiri dari sistem organisasi, prosedur, dan tindakan yang ditujukan untuk melindungi aktiva suatu organisasi, meningkatkan koefisien, memeriksa keakuratan serta keunggulan informasi akuntansi dan membubuhkan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen. Pengendalian internal dapat diilustrasikan sebagai kebijakan dan prosedur yang berlaku untuk memberikan keamanan yang wajar untuk tujuan organisasi. Pengendalian internal mampu meningkatkan struktur serta proses untuk memperkuat kontrol sebuah organisasi sehingga dapat mengurangi serta mencegah terjadinya penyelewengan, seperti *fraud*. Implikasi teori stewardship dalam hal ini bahwa seorang pemimpin dalam sebuah organisasi dapat mengawasi dan bertanggungjawab dalam proses pengadaan barang dan jasa yang terbebas dari adanya unsur fraud. Berdasarkan penelitian Eny Astuti (2023) dan Andari et al., (2019) menyatakan bahwa pengendalian

internal berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud dalam proses pengadaan barang dan jasa.

H2: *Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud pengadaan barang dan jasa.*

3. Model Penelitian

Model penelitian dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2. 1
Model Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi merupakan gambaran luas yang merujuk pada sekumpulan hal atau individu yang memiliki karakter atau sifat tertentu yang dipilih dan akan diteliti serta diambil kesimpulannya (Sugiyono, 2015). Dalam penelitian ini, populasi dalam penelitian adalah pegawai atau karyawan yang bekerja di 25 kantor OPD Kabupaten Magelang.

2. Sampel

Sampel merupakan suatu bagian dari karakteristik dan jumlah yang dimiliki oleh populasi. Untuk teknik penelitian ini menggunakan metode *purposive* sampling di mana teknik penentuan sampel dengan beberapa pertimbangan tertentu. Alasan menggunakan teknik ini karena sesuai apabila digunakan dalam penelitian kuantitatif. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pegawai yang berwenang dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Ciri-ciri sampel dalam penelitian yaitu:

- a. Pegawai yang bekerja di 25 OPD Kabupaten Magelang.
- b. Pejabat pengadaan di OPD Kabupaten Magelang.

- c. Pejabat pembuat komitmen dalam proses pengadaan barang dan jasa di OPD Kabupaten Magelang.

B. Data Penelitian

1. Jenis dan Sumber Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Metode kuantitatif merupakan metode yang dipakai untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, instrumen penelitian menggunakan pengumpulan data, analisis data memiliki karakteristik kuantitatif, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang akan diajukan (Sugiyono, 2015). Kemudian jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer di mana jenis data yang diperoleh langsung dari objeknya. Sumber data dari penelitian ini berdasarkan pada kuisioner atau angket yang disampaikan kepada responden pada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Magelang. Kuesioner atau angket adalah strategi dalam pengambilan data dengan melibatkan responden untuk menjawab serangkaian pertanyaan atau pernyataan tertulis (Sugiyono, 2015).

2. Teknik Pengumpulan Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian survey, yang dalam pelaksanaannya dengan menyebarkan kuesioner kepada responden untuk kemudian diperoleh datanya dan diolah menjadi sebuah hasil penelitian. Jenis data yang digunakan adalah data primer, yang diperoleh melalui penyebarran kuesioner. Kuesioner berisi pertanyaan-pertanyaan berdasarkan indikator dari masing-masing variabel. Dalam penelitian ini,

peneliti menggunakan kuesioner atau angket untuk memperoleh data. Penelitian ini dilaksanakan dengan mengirimkan kuesioner kepada responden yang dalam hal ini adalah organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Magelang guna mendapatkan data yang valid. Kuesioner atau angket dapat implementasikan untuk mendapatkan sebuah informasi lewat pengajuan pertanyaan maupun pernyataan kepada orang-orang yang terlibat dalam subjek yang akan diteliti. Penelitian ini menggunakan skala *linkert*, di mana skala *linkert* digunakan untuk mengkaji responden dengan menilai kualitas dalam setiap pertanyaan. Nilai ini akan digunakan sebagai nilai variabel di masa depan. Untuk penilaian skala *linkert* mempunyai ketentuan sebagai berikut:

- 1) Jawaban Sangat Setuju (SS) memiliki nilai skor 5
- 2) Jawaban Setuju (SS) memiliki nilai skor 4
- 3) Jawaban Netral (N) memiliki nilai skor 3
- 4) Jawaban Tidak Setuju (TS) memiliki nilai skor 2
- 5) Jawaban Sangat Tidak Setuju (STS) memiliki nilai skor 1

Pemberian nilai atau skor pada skala Likert yang digunakan berupa sangat setuju diberi nilai 5, setuju diberi nilai 4, netral diberi nilai 3, tidak setuju diberi nilai 2, dan sangat tidak setuju diberi nilai 1.

C. Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel

Tabel 3. 1
Variabel Penelitian dan Pengukuran Variabel

No	Variabel	Definisi	Pengukuran	Skala
1.	<i>e-Procurement</i>	Sistem <i>e-procurement</i> yang digunakan terhadap pengadaan	<i>e-</i> Kuisoner ini diacu dari penelitian sebelumnya	Interval

No	Variabel	Definisi	Pengukuran	Skala
		barang maupun jasa di lingkungan kementerian dan lembaga telah dilakukan semenjak 2010. <i>E-Procurement</i> adalah teknologi digital yang terintegrasi dengan <i>website</i> untuk memudahkan dalam proses pengadaan barang di antaranya berupa permintaan barang, pencarian barang, pemesanan barang, kontak kerja dengan penyedia barang serta pembayarannya (Turban <i>et al.</i> 2010: 290)	(Wardhani <i>et al.</i> , 2021). Dengan indikator Perubahan total biaya, perubahan karakteristik organisasi, perubahan struktur organisasi, spesifikasi sistem, dan manajemen pelaksanaan.	
2.	Pengendalian Internal	Pengendalian Internal merupakan suatu langkah yang dilakukan atas komisariss, manajer, serta pegawai unit bisnis yang memiliki tujuan untuk memberikan keandalan yang layak bahwa destinasi pada hal kesanggupan pelaporan keuangan, ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang sah, serta keefektifan dan keefisiensian operasional terpenuhi (COSO, 1992)	Variabel ini diukur dengan menggunakan instrumen penelitian Andrianto <i>et al.</i> , (2017) yang terdiri dari 5 indikator antara lain lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan dan <i>monitoring</i>	Interval

No	Variabel	Definisi	Pengukuran	Skala
3.	Pencegahan <i>Fraud</i>	kerangka yang baik dan konsisten dalam prinsip dan praktik dasar pengadaan barang dan jasa merupakan persyaratan hukum dalam mencegah terjadinya korupsi pengadaan barang dan jasa. Selain itu prosedur dan praktik yang transparan juga diperlukan untuk mencegah terjadinya fraud dalam pengadaan barang dan jasa.	indikator yang di gunakan upaya pencegahan fraud pengadaan barang dan jasa, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan .	Interval

D. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan di penelitian ini adalah metode analisis statistik deskriptif, uji kualitas data, dan uji analisis linier berganda.

1. Uji Statistik Deskriptif

Menurut Sugiyono (2015) analisis statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan nilai rata-rata (*mean*), median, modus, nilai maksimum, nilai minimum, standar *deviasi* dari variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini .

2. Uji Kualitas Data

Kualitas data penelitian dalam suatu hipotesis tergantung dengan kualitas data yang akan dipakai dalam penelitian. Kualitas dan penelitian ditentukan oleh instrumen yang akan digunakan untuk mengumpulkan data guna menghasilkan data yang berlaku. Adapun uji yang digunakan

untuk menguji kualitas data dalam penelitian ini adalah uji validitas dan uji reliabilitas (Ghozali, 2018).

a. Uji Validitas

Uji validitas adalah perhitungan yang digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya kuesioner (Ghozali, 2018). Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner. Pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan rumus analisis faktor konfirmatori (*Confirmatory Factor Analysis*). Pengujian ini digunakan untuk menguji apakah suatu konstruk mempunyai unidimensionalitas atau apakah indikator-indikator yang digunakan dapat mengkonfirmasi sebuah konstruk atau variabel. Asumsi yang mendasari dapat tidaknya digunakan analisis faktor adalah data metrik harus memiliki korelasi yang cukup (*Sufficient correlation*). Uji *Bartlett of Sphericity* merupakan uji statistik untuk menentukan ada tidaknya korelasi antar variabel. Semakin besar sampel menyebabkan Bartlett test semakin sensitif untuk mendeteksi adanya korelasi antar variabel. Untuk dapat dilakukan analisis faktor, nilai KMO (*Kaiser Meyer Olkin*) sendiri bervariasi antara 0 sampai dengan 1. Penelitian dikatakan valid jika mempunyai *loading factor* lebih besar dari 0,50 dan nilai KMO lebih besar dari 0,50.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari suatu variabel. Suatu kuesioner dikatakan

reliable atau handal jika jawaban pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2018). Pengujian reliabilitas instrumen menggunakan rumus *Cronbach Alpha*. Kriteria instrumen jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* > 0,70 dikatakan reliabel, sebaliknya apabila *Cronbach Alpha* < 0,70 maka tidak reliabel.

E. Analisis Regresi Linear Berganda

Dalam penelitian ini menggunakan model analisis regresi linier berganda yakni suatu model statistik yang umum digunakan untuk meneliti suatu hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Ghozali (2018) model ini digunakan untuk mengetahui hubungan variabel bebas dengan variabel terikat dan mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y)

Baik secara parsial maupun secara stimulan. Adanya variabel independen dan dependen tersebut, maka dapat disusun persamaan analisis regresi linier sebagai berikut :

$$PF = \alpha + \beta_1 IE + \beta_2 PI + e$$

Keterangan:

PF	= Pencegahan <i>Fraud</i>
α	= Konstanta
$\beta_1 - \beta_2$	= Koefisien Regresi
IE	= Implementasi <i>e-Procurement</i>
PI	= Pengendalian Internal
e	= Standard Error

F. Pengujian Hipotesis


1. Uji R^2 (Koefisien Determinasi)

Menurut Ghozali (2018) Koefisien determinasi (R^2) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai R^2 yang mendekati satu berarti variabel independen memberikan hampir seluruh informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel. Secara umum koefisien determinasi untuk data silang (*crosssection*) relatif rendah sedangkan untuk data runtun waktu (*time series*) biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi.

2. Uji F (*Goodness of fit test*)

Uji F digunakan untuk menguji apakah variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen secara baik atau digunakan untuk menguji apakah model yang digunakan telah sesuai (*fit*) atau tidak untuk diolah lebih lanjut (Ghozali) 2018. Pengujian dilakukan dengan menggunakan signifikan level 0,05 ($\alpha=5\%$) denganketentuan sebagai berikut :

- a. Apabila nilai signifikan $>$ dari α maka hipotesis ditolak, artinya model regresi tidak sesuai (*fit*).
- b. Apabila nilai signifikan $<$ dari α maka hipotesis diterima, artinya bahwa model regresi sesuai (*fit*).




Gambar 3. 1
Uji F

3. Uji t

Ghozali (2018) mendefinisikan bahwa Uji t pada dasarnya digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh variabel penjelas atau independen dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan signifikan level 0,05 ($\alpha=5\%$). Kriteria pengambilan keputusan untuk menguji hipotesis yaitu menggunakan statistik t sebagai berikut:

- a. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$, atau $p\ value < \alpha = 0,05$, maka hipotesis diterima, artinya terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.
- b. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, atau $p\ value > \alpha = 0,05$, maka hipotesis ditolak, artinya tidak terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.



Gambar 3. 2 Uji t

BAB V KESIMPULAN

1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris implementasi *e-procurement* dan pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* yang ada di Kabupaten Magelang. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Sampel dalam penelitian ini adalah 88 responden yang terdiri dari Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pengadaan.

Berdasarkan dari hasil pengujian yang telah dilakukan bahwa terdapat pengaruh adanya implementasi *e-procurement* dan pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* dalam pengadaan barang dan jasa. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa penerapan *e-procurement* dan Pengendalian Internal di 25 OPD dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang sudah baik.

2. Keterbatasan

Keterbatasan dalam penelitian ini diantaranya yaitu :

1. Hasil koefisien determinasi menunjukkan bahwa variabel *e-procurement* dan pengendalian internal mampu menjelaskan pencegahan *fraud* sebesar 0,569 atau 56,9% sedangkan sisanya 0,431 atau 43,1% dijelaskan oleh faktor luar dari penelitian ini.

2. Objek penelitian ini hanya dilakukan di lingkungan pemerintah Kabupaten Magelang, sehingga penelitian ini memungkinkan adanya perbedaan hasil dan kesimpulan apabila dilakukan ke wilayah yang lebih luas lagi.
3. Sampel dalam penelitian ini hanya menggunakan 2 kriteria yaitu pejabat pengadaan dan pejabat pembuat komitmen.

4. Saran

1. Penelitian ini hanya menggunakan menggunakan variabel *e-procurmeent* dan pengendalian internal. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya mungkin dapat menambahkan variabel independen seperti *whistlebowling system*, *good corporate* dan variabel lainnya agar dapat ditinjau faktor apa saja yang dapat mempengaruhi pencegahan *fraud* (iffah khairunnah, 2022).
2. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan ke wilayah yang lebih luas, misalnya Wilayah Karesidenan Kedu.
3. Dalam sampel penelitian ini hanya menggunakan 2 kriteria responden yaitu Pejabat Pengadaan dan Pejabat Pembuat Komitmen, untuk penelitian selanjutnya agar dapat dapat menambahkan kriteria responden seperti staff keuangan yang bertanggung jawab mengenai laporan fisik terkait dengan penggunaan *e-procurement*.

DAFTAR PUSTAKA

- Andari, L., Ismatullah, I., & Sukabumi, U. M. (2019). Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan. 8, 75–81.
- Andrianto, A., Susetyo, B., & Raharjo, T. B. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pemahaman Basis Akrua, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas (Studi Kasus pada OPD Kabupaten Tegal). *Permana: Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 11(2), 173–186. <https://doi.org/10.24905/permana.v11i2.43>
- Astari, L. D., Dalatululum, M., Kurniasih, N., Indahsari, N. D., Kurniasih, Y., Tidar, U., & Utara, K. M. (2020). ANALISIS PENERAPAN E-PROCUREMENT SEBAGAI EFISIENSI. 4(1), 66–76.
- COSO. (1992). Internal Control-Integrated Framework. Committee of Sponsoring Organizations Of The Tread way Commission.
- Eny Astuti, T. J. W. P. (2023). Pengaruh Implementasi E-Procurememnt dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa. 12, 1–12. [http://repository.unpas.ac.id/12709/%0Ahttp://repository.unpas.ac.id/12709/4/BAB II.docx](http://repository.unpas.ac.id/12709/%0Ahttp://repository.unpas.ac.id/12709/4/BAB%20II.docx)
- Farochi, M. F. F., Himmawan, A., & Nugroho, D. (2022). Pengaruh Pengendalian Internal dan Governance terhadap Pencegahan Fraud Corporate. 6(1), 86–92.
- Francesco, Immanuel Milenius, H. (2022). Pengaruh Penerapan E-Procurement Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan The Effect of E-Procurement Implementation and Government Internal Control System against Fraud Prevention of Government Procurement of Goods. 2(3), 237–243.
- Francesco, I. M., & Hastuti, H. (2022). Pengaruh Penerapan E-Procurement Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Pencegahan Fraud

- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Survei pada Pejabat Pengadaan di Kota Cimahi). *Indonesian Accounting Research Journal*, 2(3), 237–243. <https://doi.org/10.35313/iarj.v2i3.4126>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universita Diponogoro.
- iffah khairunnah, N. (2022). Pengaruh Penerapan e-Procurement Internal Terhadap Pencegahan Fraud Pengadaan Barang dan Jasa. 7(4), 578–594.
- Kholby, A. S., Mulyandani, V. C., & Surya, R. T. (2022). Pengaruh Penerapan E-Procurement dan Kompetensi Pegawai Terhadap Pencegahan Kecurangan Pengadaan Barang dan Jasa. *Indonesian Accounting Research Journal*, 3(1), 70–83. <https://doi.org/10.35313/iarj.v3i1.4141>
- LGWP11368125. (n.d.). Laporan Gub. Retrieved March 10, 2021, from <https://laporgub.jatengprov.go.id/detail/LGWP11368125.html>
- Muhammad Mujtaba Habibi, S. U. (2018). Efektivitas Pelaksanaan e-Procurement dalam Pengadaan Barang dan Jasa.
- Mulyadi. (2016). *Sistem Akuntansi Pengadaan Barang dan Jasa*. (n.d.). Detik.News. <https://news.detik.com/berita/d-5147396/70-kasus-korupsi-terkait-barang-dan-jasa-kpk-minta-e-katalog-dimaksimalkan/2>
- Peraturan Pemerintah RI. (2008). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (PP No 60 Tahun 2008)*.
- Sugiyono, S. (2015). *Metode penelitian pendidikan:(pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D)*. In Alfabeta.
- Sutedi, A. (2014). *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Barang/Jasa Secara Elektronik*.
- Syariati, & Namla, E. (2022). Keberadaan Pengendalian Internal Dan E-Procurement Dalam Pencegahan Kecurangan Pada. *Baruga: Jurnal Ilmiah*

BDK Makassar, 11(2), 1–10.

Tuanakotta, T. M. (2012). *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*. Salemba Empat

Tuanakotta, T. M. (2014). *Mendeteksi Manipulasi Laporan Keuangan*. Salemba

Turban, E. (2004). *Electronic Commerce*.

Utama, D. A., Sitawati, R., & Subchan, S. (2023). Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud, Dengan Transparansi Dan Akuntabilitas Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 18(2), 109. <https://doi.org/10.21460/jrak.2022.182.423>

Wardhani, I. I., Pratami, A., & Pratama, I. (2021). E-Procurement sebagai Upaya Pencegahan Fraud terhadap Pengadaan Barang dan Jasa di Unit Layanan Pengadaan Provinsi Sumatera Utara. *JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS : Jurnal Program Studi Akuntansi*, 7(2), 126–139. <https://doi.org/10.31289/jab.v7i2.5293>

Willem, S. (2012). *Manajemen Pengadaan Procurement Management*. Alfabeta.

Willem, S. (2016). *Manajemen Pengadaan*. In Media Bogor.

Yulianus Bramero Kurniawan Rugu, M. (2020). *Analisis Sistem Pengendalian Internal dan Kompetisis sumber Daya Manusia dalam Mencegah Accounting Fraud dengan Akuntabilitas Kinerja sebagai Variabel Intervening*. 891–904.

Yusri, Y. (2017). Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. *Media Ilmiah Teknik Sipil*, 5(2), 81–88. <https://doi.org/10.33084/mits.v5i2.269>